

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memegang peranan yang sangat penting karena merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, yang pada dasarnya juga tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari aparat negara.¹ Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten sesuai dengan nilai-nilai organisasi, maka setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta bertanggung jawab atas kinerjanya.² Ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat (1) berisi “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

¹ Nida Indriani Azizah, *Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil* (Vol 4 No. 1, 2021)

² Martief, Lolly Martina, *Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan Upaya ke Depan*, (Jakarta: BPSDM, 2020), h. 4

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”³

Negara mengarahkan agar pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.⁴ Seorang yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar demi negara, tidak karena sesuatu yang hanya menguntungkan diri sendiri atau kepentingan orang tertentu, maka amanat dalam mengemban jabatan atau profesi sebagai pegawai negeri sipil harus diberikan kepada orang yang penuh tanggung jawab agar dapat menjalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang sudah di atur dalam Undang-undang, seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran “*not the gun, the man behind the gun*” artinya bukan senjata yang penting, melainkan manusia yang menggunakan senjata tersebut.

Aparatur sipil negara terdapat pula manajemen ASN yang lebih ditujukan untuk nilai dasar dan etika yang dimiliki oleh ASN dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁴ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 42-43

Manajemen ASN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.⁵

Sesuai dengan UU ASN Pasal 87 ayat (4) bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak dengan hormat karena salah satunya pada poin huruf b yang semula berbunyi, ”dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” kemudian diubah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2018 bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

dengan jabatan” dalam pasal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain diberhentikan dengan tidak hormat.⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826.K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman S.Pd., M.Pd. (Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang) NIP: 19710804 199903 1 001 dengan Pangkat/Gol Ruang Penata TK.I-III/d Jabatan sebagai Guru yang merujuk terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang menegaskan.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang perubahan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.⁷

Dalam menyelesaikan sengketa benturan kepentingan yang dapat terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Masyarakat, penyelesaiannya dapat dilakukan musyawarah mufakat, dan jika tidak ditemukan keputusan yang mufakat oleh para pihak, maka penyelesaian akhir melalui pengadilan. Seperti tujuan pembentukan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 47 yang berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Dan Pasal 50 yang berbunyi “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

⁷ Putusan PTUN Serang Nomor: 57/G/2019/PTUN-SRG Mengenai Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Dalam Islam, pengadilan merupakan tempat untuk dapat menegakkan hak warga negara dan menimbulkan rasa aman terhadap masyarakat. Implementasi perundang-undangan yang tepat dan efisien dalam suatu negara dapat dipisahkan dari fungsi secara keseluruhan, yaitu *Amrun bi al-ma'ruf wa nahyun 'an al-munkar*. Yang berarti penegakan kebaikan dan melarang perbuatan jahat dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum dalam Islam seorang khilafiah yang membantu mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum (qodhi) bertugas menjalankan keputusan terhadap sistem politik Islam. Seorang Nadhir al-mazhalim bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah raja atau khalifah dalam keadaan tertentu.

Dalam Surah An-Nisa ayat 135 menjelaskan terkait pengadilan, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi),

sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa':135)⁸

Dalam ayat ini memiliki arti setiap orang atau pejabat negara yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sangat menunggu keputusan yang adil yang mempunyai akibat hukum, menghasilkan penyelesaian serta kepastian hukum berdasarkan gugatan yang telah diajukan ke pengadilan.

Maka Eman Sulaeman mengajukan gugatan pada tanggal 19 November 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 57/G/2019/PTUN.SRG dalam perkara tersebut Surat keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 menjadi Objek Sengketa. Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 diputuskan sebagai berikut yang pada intinya mengabulkan gugatan tersebut menjadikan Eman Sulaiman yang berstatus sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019. *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI .

pada saat itu menduduki kembali jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁹

Maka dari itu menurut penulis perkara ini menarik untuk dianalisis, Putusan Pengadilan Tata Usaha nomor 57/G/2019/PTUN.SRG Mengenai Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pandangan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) dan sesuai dengan pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor. 57/G/2019/PTUN.SRG Mengenai Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

⁹ Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG Tentang Mengenai Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena dengan merumuskan masalah, peneliti telah mengidentifikasi masalah sedemikian rupa sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi jelas, terarah dan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil?
2. Apa yang melatarbelakangi Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?
3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi pembahasan dalam permasalahannya, dengan tujuan agar tidak menyimpang dari sasaran.

Maka penulis akan memfokuskan penelitian ini terhadap Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor. 57/G/2019/PTUN.SRG Mengenai Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini didasari pada masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1 Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 2 Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat memperoleh dua manfaat atau kegunaan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pengembangan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan analisis putusan peradilan khususnya dalam sengketa putusan Tata Usaha Negara.
2. Manfaat praktis, pembaca diharapkan memahami isi teoritis untuk memahami isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengabulkan semua gugatan penggugat terhadap keputusan Bupati Pandeglang. Nomor 888/Kep.279Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dalam beberapa literatur karya tulis ilmiah. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, dengan ada beberapa hal yang berbeda mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, sebagai berikut:

No.	Nama Penulis/Judul Penelitian/Tahun	Substansi Penulisan Terdahulu	Persamaan dan perbedaan dengan penulis
1	<p>YANA MUSTOFA NIM : 161120124 pada tahun 2022 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Skripsi yang berjudul <i>Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4/G/Ki/2021/PTUN. SRG Terhadap</i></p>	<p>Di dalam penelitiannya dijelaskan mengenai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Komis Informasi Provinsi Banten mengenai Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI/Banten-PS/2020 tanggal 07 Desember 2020 perihal permohonan</p>	<p>Dalam penelitian ini kesamaan dengan penulis yaitu analisa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu terdapat yang keberatan terhadap keputusan pemerintah. Perbedaan dengan penulis keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan oleh komisi informasi sedangkan penulis menggunakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh bupati Pandeglang</p>

	<i>Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten</i>	informasi/dokumen, yang pada intinya menolak memberikan informasi/dokumen	
2	PIPIT PATIMAH 131200291 pada tahun 2017 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten dengan Skripsi yang berjudul <i>Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara</i>	Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang sengketa di PTUN mengenai pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang menjadi rujukan (objek sengketa) keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor:	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis mengenai analisa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek sengketa yang penulis teliti dikeluarkan oleh bupati Pandeglang mengenai pemberhentian tidak dengan hormat

	<p><i>(PTUN) Serang</i></p> <p><i>Register Perkara</i></p> <p><i>Nomor:</i></p> <p><i>30/G/2014/PTUN</i></p> <p><i>Serang</i></p>	<p>Kep/132/III/2014</p> <p>Tentang</p> <p>Pemberhentian</p> <p>Tidak Dengan</p> <p>Hormat Dari Dinas</p> <p>POLRI</p>	<p>sebagai PNS wilayah</p> <p>Pandeglang yang menjabat</p> <p>sebagai Guru berikut</p> <p>penulis membahas juga</p> <p>mengenai hukum Islam</p> <p>dalam sengketa tersebut</p>
3	<p>DINDA TRI</p> <p>HARYATI NIM:</p> <p>151200457 Jurusan</p> <p>Hukum Tata Negara</p> <p>(Siyasah Syar'iyah)</p> <p>Fakultas Syari'ah</p> <p>Universitas Islam</p> <p>Negeri Sultan</p> <p>Maulana</p> <p>Hasanuddin Banten</p> <p>dengan Skripsi yang</p> <p>berjudul <i>Analisis</i></p> <p><i>Yuridis Putusan</i></p> <p><i>Pengadilan Tata</i></p>	<p>Di dalam</p> <p>penelitian ini</p> <p>menjelaskan</p> <p>tentang sengketa di</p> <p>Pengadilan Tata</p> <p>Usaha Negara</p> <p>mengenai sertifikat</p> <p>tanah yang di</p> <p>keluarkan oleh</p> <p>pejabat pemerintah</p> <p>dalam hal ini</p> <p>Badan Pertanahan</p> <p>Nasional (BPN)</p> <p>merugikan</p>	<p>Dalam ini penelitian ini</p> <p>memiliki persamaan</p> <p>dengan penulis yaitu</p> <p>analisa putusan Pengadilan</p> <p>Tata Usaha Negara</p> <p>mengenai keputusan yang</p> <p>di keluarkan oleh pejabat</p> <p>pemerintah. Perbedaan</p> <p>dengan penelitian penulis</p> <p>pejabat pemerintah yang</p> <p>mengeluarkan keputusan</p> <p>yang lalu menjadi objek</p> <p>sengketa yaitu BPN</p> <p>mengenai sertifikat tanah</p>

	<p><i>Usaha Negara</i></p> <p><i>Register Perkara</i></p> <p><i>Nomor :</i></p> <p><i>46/G/2017/PTUN-</i></p> <p><i>SRG</i></p>	<p>terhadap</p> <p>penggugat, maka</p> <p>dari itu penggugat</p> <p>menuntut agar</p> <p>sertifikat tersebut</p> <p>di nyatakan batal</p> <p>dan tidak sah.</p>	<p>sedangkan penelitian</p> <p>penulis adalah keputusan</p> <p>yang dikeluarkan oleh</p> <p>bupati Pandeglang</p> <p>mengenai pemberhentian</p> <p>tidak dengan hormat</p> <p>pegawai negeri sipil</p>
--	---	---	--

G. Kerangka Berpikir

Dalam negara hukum, segala tindak tanduk pemerintahan harus dapat diuji kepada badan peradilan (administrasi) sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl. Oleh karena itu, di Indonesia pembentukan lembaga-lembaga peradilan (administrasi) dilakukan salah satunya dan yang utama dengan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada 1986 diundangkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur eksistensi peradilan tata usaha negara. Undang-undang ini kemudian diubah dua kali yakni dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Dalam hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, jelas bahwa hukum Islam secara langsung mengatur urusan-urusan manusia. Oleh karena itu, mulai saat ini diperlukan suatu disiplin ilmu dalam hukum Islam yang dapat mengatur tentang konsep pemerintahan agar dapat mengatur kehidupan manusia Ilmu tersebut adalah *Fiqh siyasah*. Ilmu Fiqh yang mengatur tentang regulasi adalah *siyasah dusturiyah* dengan konsep *al-mazalim*, yaitu ranah yang tugasnya mengatasi tindakan sewenang-wenang penguasa, pejabat atau hakim terhadap orang yang haknya dilanggar.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Nilai dasar
2. Kode etik dan kode perilaku

¹⁰ Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Paduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik E-Litigasi*, (Jakarta : Kencana, 2022) h. 6

3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab
4. Pada pelayanan publik
5. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
6. Kualifikasi akademik
7. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
8. Profesionalitas jabatan¹¹

Otonomi Daerah pada pasal 1 ayat 5 UU no. 32 Tahun 2004 menjelaskan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.¹² dalam Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang no. 1 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum...*, h. 33

¹² Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Perda Kabupaten Pandeglang no 1 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang

Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengatur bahwa syarat sahnya keputusan (secara mutatis mutandis berlaku juga bagi tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual) meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur;
- dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Pemberhentian tidak dengan hormat, Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil akan berdampak hilangnya salah satu hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yaitu jaminan atas pensiun. Pensiun merupakan penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara sekaligus sebagai jaminan terhadap perlindungan kelangsungan kehidupan seorang PNS dan keluarganya.¹⁴ Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

¹⁴ Fitri Rahmadhani Muvariz, *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai pegawai negeri sipil di Indonesia*, h. 190

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PP Manajemen PNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini lebih memberikan kejelasan dan penekanan pada aspek analisis penelitian, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Tujuan dari penelitian kepustakaan atau kajian literatur ini adalah untuk merujuk pada buku atau literatur yang berkaitan

dengan materi yang setidak-tidaknya berkaitan dengan pembahasan.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induksi, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *yuridis normatif*, objek pendekatan penelitian *yuridis normatif* adalah norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam

¹⁵ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makasar: CV. Syakir Media Press,2021), h. 79

penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan segala pernyataan yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan dan memiliki otoritas hukum seperti UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah dokumen yang diperlukan juga berkaitan dengan penelitian seperti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitian.¹⁶ Data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan skripsi artikel bahan-bahan internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ Umar Sidiq dan Mo. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponogoro:CV. Nata Karya. 2019). h. 165

4. Teknik Analisis Data

Data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor. 57/G/2019/PTUN.SRG. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

I. Sistematis Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis oleh penulis dalam buku pedoman “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021”, yang terbagi dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I : Pendahuluan : yang berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Peradilan Tata Usaha negara: meliputi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mulai dari pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas dan fungsi, asas-asas, subjek dan objek, penyelesaian sengketa dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- BAB III : Pihak-pihak dan objek sengketa : Pembahasan meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
- BAB IV : Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor. 57/G/2019/PTUN.SRG Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Latar belakang Pemerintah Kabupaten Pandeglang Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279Huk/2019, Latar belakang Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
- BAB V : Penutup : Kesimpulan dan Saran.

